



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK : 3514070708810005, Umur 42 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di Dusun Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, NIK : 3514075202820003, Umur 41 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat kediaman di Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl. tanggal 27 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah secara sirri atau tidak tercatat pada Tanggal 10 Oktober 2014 dengan Pemohon II yaitu seorang perempuan bernama (PEMOHON II Binti Jumari), telah menikah siri dikediman seorang

Halaman 1 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai yang bernama (Bapak Husairi) dialamat Desa Coban Blimbing. Kec Wonorejo Kab Pasuruan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu :

- Bahwa saat berlangsungnya perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut Wali Nikahnya adalah Ayah Pemohon II yang bernama Bapak Sene'i namun kini ayah kandung Pemohon II tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat nikah sirri atau tidak tercatat tersebut Mas Kawin yang digunakan adalah uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan di bayar tunai;
- Bahwa saat berlangsungnya pernikahan sirri atau tidak tercatat tersebut, disaksikan dengan dua (2) orang saksi yaitu (saksi pertama) yang bernama Bapak Salimin selaku saudara dari Pemohon I dan tinggal di Desa Coban Blimbing. Kec Wonorejo Kab Pasuruan (kini sudah meninggal dunia) dan (saksi kedua) yang bernama Bapak Abdul Muntolik selaku saudara dari Pemohon II dan tinggal di Desa Wonoanyar Tengah Kec Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Akad nikah/ ijab qobul yang dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah yang diwakilkan oleh Bapak Kusairi yang selaku Ustad atau Tokoh Agama setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus sebagai Duda atau sudah pernah menikah lalu telah bercerai dalam usia 31 Tahun sesuai dalam Bukti Akta Cerai Nomor : 11413/AC/2012/PA.Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil. Dan sedangkan Pemohon II bersetatus Janda Mati dalam usia 30 Tahun sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 475/531/424.07.2002.023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjatianyar Kec Wonorejo;

4. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Pemohon II selama kurang lebih 9 Tahun yaitu di Dusun Wonoanyar Tengah RT.003 RW.007 Desa Karang jatianyar, Kab Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan telah terjadi hubungan selayaknya suami istri dalam rumah tangga dan telah dikarunia 1 anak yang bernama Moch. Mabrudin, usia 6 Tahun 3 Bulan;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan baik saudara sesusuan atau hubungan yang dapat menghalangi di langungkannya pernikahan antara keduanya;
7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai atau berpisah;
8. Bahwa sejak terjadi pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II tersebut diatas;
9. Bahwa sejak terjadi pernikahan Para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum pernah tercatat;
10. Bahwa Para Pemohon dan saat ini sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah untuk pengakuan maupun kepastian secara hukum dan ataupun untuk mengurus kartu keluarga terbaru, penerbitan Akta Kelahiran Anak dan kemudian dapat digunakan untuk segala keperluan lain-lain demi kelangsungan jangka panjang hubungan rumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II serta dapat diakui secara hukum dan negara sesuai dengan acuan Dasar Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia, sehingga Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk Memperoleh Buku Nikah;

Halaman 3 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan dasar dan alasan tersebut diatas, antara Pemohon dan suami Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Bangil Cq Ketua Majelis Hakim, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan menyatakan Sah perkawinan yang terjadi secara islam atau tidak tercatat antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (Sukatmi Indrayani Binti Oentung) yang pernah dilangsungkan di Desa Coban Blimbing. Kec Wonorejo Kab Pasuruan Kab Pasuruan Provinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku kepada Para Pemohon;

**Subsider :**

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada tanggal 30 Oktober 2023 jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangil telah mengumumkan perkara permohonan isbath nikah nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil selama 14 hari;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 3514070708810005 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 15 Maret 2019 dan Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama PEMOHON II NIK 3514075202820003

Halaman 4 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 06 Oktober 2012, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3514072802120001 atas nama kepala keluarga PEMOHON II, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 07 Juni 2021 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-512/Kua.13.9.16/PW.01/09/2023 atas nama PEMOHON I Bin Jumari dengan PEMOHON II dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tanggal 26 Oktober 2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 1413/AC/2012/PA.Bgl atas nama Rummyanti binti Hasani dengan PEMOHON I, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bangil tanggal 05 Oktober 2012 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Setatus Nomor : 470/530/424.324.2.02/2023 atas nama PEMOHON II dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjatiyanyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Oktober 2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 475/531/424.07.2002.2023 atas nama Abd. Rohim dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangjatiyanyar Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan tanggal 23 Oktober 2023 bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ABD.MUTHOLIB bin H.HASAN, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Wonoanyar Tengah RT.03 RW.07, Desa Karangjati, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai saksi nikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah secara Syari'at islam pada tanggal 10 Oktober 2014 bertempat di rumah kyai Husairi di Desa Coban Blimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sene'i, kemudian wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Kyai Husairi yang merupakan ulama setempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah diri saksi sendiri sebagai sepupu Pemohon II dan Salimin yang merupakan saudara Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II janda mati;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan sepersusuan;
  - Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
  - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
  - Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena saat itu tidak punya biaya;

Halaman 6 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan para Pemohon tidak ada orang yang keberatan;
  - Bahwa tujuan pengesahan nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan mengurus akta kelahiran anak mereka;
2. SYAIKHU NASYIR bin AHMAD BADAR, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Wonoanyar Tengah RT.03 RW.07, Desa Karangjati anyar, Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang telah menikah secara Syari'at islam pada tanggal 10 Oktober 2014 bertempat di rumah kyai Husairi di Desa Coban Blimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
  - Bahwa wali nikah Pemohon II saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sene'i, kemudian wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Kyai Husairi yang merupakan ulama setempat untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah diri saksi sendiri sebagai sepupu Pemohon II dan Salimin yang merupakan saudara Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10,000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah duda cerai sedangkan Pemohon II janda mati;
  - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan bukan sepersusuan;

Halaman 7 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya karena saat itu tidak punya biaya;
- Bahwa selama masa perkawinan para Pemohon tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan mengurus akta kelahiran anak mereka;

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman perkara permohonan isbath nikah oleh jurusita pengganti pada tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl. pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bangil, maka majelis berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan surat edaran Ketua Muda

Halaman 8 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (TUADA) nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang petunjuk teknis buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat islam pada tanggal 10 Oktober 2014 di rumah Kyai Husairi di Desa Coban Blimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sene'I yang mewakilkan kepada Kyai Husairi yang merupakan ulama setempat untuk mengakadkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10,000.00 (Sepuluh ribu rupiah), adapun yang menjadi saksi adalah bapak Salimin yaitu saudara Pemohon I dan Muntholib sebagai Paman Pemohon II; status Pemohon I saat akad nikah adalah duda cerai sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syari; selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak; selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga penetapan tersebut untuk kepentingan agar pernikahan pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 9 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP para Pemohon) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Wonorejo kabupaten Pasuruan oleh karenanya Pengadilan Agama Bangil berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo*, bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat keterangan) isinya menerangkan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Akta Cerai) merupakan akta otentik, isinya menerangkan perceraian Pemohon I dengan Rummyanti binti Hasani, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 (Surat keterangan) isinya menerangkan Pemohon II bersatus janda cerai mati dan surat keterangan yang menerangkan kematian suami Pemohon II yang bernama Abd.Rohim, bukti-bukti tersebut dikuatkan keterangan dua orang saksi, bermeterai cukup, telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syar'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2014 di Desa Coban Blimbing, Kecamatan Wonorejo Kabupaten pasuruan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Kyai Husairi yang merupakan ulama setempat untuk mengakadkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Salimin dan Bapak Muntholib, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10,000.00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus duda cerai (vide bukti P.4) sedang Pemohon II berstatus janda Mati (vide bukti P.6) dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak ada yang keberatan atau pun sesuatu yang menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Moch.Mabrudin;

Halaman 11 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.BgI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pengajuan permohonan itsbat Nikah ini untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara Hukum Islam;
2. Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan

Halaman 12 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, berstatus duda cerai dan Pemohon II juga beragama Islam berstatus janda mati dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sene'i dan pengucapan ijabnya diwakilkan kepada ulama setempat bernama Kyai Husairi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama Salimin dan Muntholib, keduanya laki-laki, dewasa dan muslim dan saksi hadir langsung dan menyaksikan di tempat akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Sene'i mewakili kepada Ulama Setempat bernama

*Halaman 13 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Husairi untuk mengucapkan ijab dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dengan tidak berselang waktu, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و سروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

*Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Halaman 14 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.BgI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II guna mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Wonorejo**, Kabupaten Pasuruan sesuai dengan domisili dan tempat dilaksanakan pernikahan para pemohon yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2014 di Desa Coban Blimbing Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510,000.00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh kami oleh kami Nur Amalia Hikmawati, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Riduan, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hindun Nuraini, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Riduan, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hindun Nuraini, SE., SH.

**Perincian Biaya :**

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. | 30,000.00  |
| 2. Proses         | : Rp. | 100,000.00 |
| 3. Panggilan      | : Rp. | 340,000.00 |
| 4. Pnbp panggilan | : Rp. | 20,000.00  |
| 5. Redaksi        | : Rp. | 10,000.00  |
| 6. Meterai        | : Rp. | 10,000.00  |

**J u m l a h** : Rp. 510,000.00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 hal. Penetapan Nomor 0714/Pdt.P/2023/PA.Bgl